



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- bahwa perkembangan dunia usaha dan kegiatan lainnya membutuhkan sarana promosi maka kebutuhan terhadap reklame sebagai media untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik simpati masyarakat terhadap barang, jasa, orang atau badan menjadi semakin meningkat;
 - bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan reklame di Daerah, maka perlu pengaturan penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan, ketertiban umum, etika, estetika, dan budaya daerah;
 - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak sehingga perlu dilakukan secara tertib dan terkendali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengawasan Bahan yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 227);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Penyelenggaraan reklame adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi.

8. Penyelenggara Reklame adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
9. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas;
- b. maksud dan tujuan;
- c. tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. jenis dan klasifikasi reklame;
- e. penyelenggaraan reklame;
- f. perizinan;
- g. hak, kewajiban dan larangan;
- h. pengendalian reklame rokok;
- i. pengawasan dan pengendalian;
- j. peran serta masyarakat;
- k. sanksi administrasi;
- l. penyidikan;
- m. sanksi pidana; dan
- n. ketentuan peralihan.

BAB III ASAS

Pasal 3

Penyelenggaraan Reklame di Daerah berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. keselamatan;
- d. keamanan;
- e. ketertiban;
- f. kepastian hukum;
- g. kebersihan dan keindahan;
- h. keserasian lingkungan; dan
- i. berbudaya.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Reklame dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara Reklame dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Reklame di Daerah.

Pasal 5

Pengaturan Penyelenggaraan Reklame di Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. menjaga norma agama, kesopanan, dan kesusilaan;
- c. meningkatkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat;
- d. menciptakan keharmonisan dalam penyelenggaraan reklame dengan tata nilai dan budaya masyarakat; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB V TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas dan Kewajiban

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan reklame, Pemerintah Daerah menjamin terlaksananya penyelenggaraan reklame secara terencana, terarah dan berkelanjutan di Daerah.

Pasal 7

Dalam menjamin terlaksananya penyelenggaraan reklame di Daerah secara terencana, terarah dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah bertugas dan berkewajiban melakukan:

- a. pengaturan perencanaan reklame;

- b. penyusunan perumusan standar pelayanan minimal;
- c. penataan reklame;
- d. pembinaan terhadap penyelenggara reklame;
- e. pengawasan dan pengendalian reklame;
- f. penertiban reklame;
- g. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana reklame;
- h. pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, penyimpanan dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan reklame;
- i. upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan reklame; dan
- j. pengelolaan pendapatan asli daerah di bidang reklame.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 8

Dalam menjamin terlaksananya penyelenggaraan reklame di Daerah secara terencana, terarah dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menetapkan:

- a. kebijakan penyelenggaraan reklame di Daerah;

- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. lokasi dan titik reklame;
- d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana di bidang reklame;
- e. penerbitan perizinan reklame; dan
- f. pemungutan pajak dan/atau retribusi.

BAB VI JENIS DAN KLASIFIKASI REKLAME

Pasal 9

(1) Jenis Reklame berupa :

- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide;
- j. reklame peragaan; dan
- k. jenis reklame lainnya.

(2) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di klasifikasikan berdasarkan masa berlaku dibedakan menjadi:

- a. masa berlaku reklame tetap terbatas; dan
- b. masa berlaku reklame insidentil.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 10

- (1) Penyelenggara reklame adalah setiap orang atau badan hukum yang meliputi:
 - a. pemilik reklame atau produk; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Pemilik reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan pemilik reklame untuk dan atas nama sendiri dalam menyelenggarakan reklame.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan usaha yang bergerak di bidang reklame untuk dan atas nama pihak lain dalam menyelenggarakan reklame.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan reklame di Daerah.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan, estetika, keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
- (3) Perencanaan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemetaan dan penataan reklame.
- (4) Pemetaan dan penataan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa tata letak reklame.
- (5) Tata letak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. titik-titik reklame;
 - b. nilai sewa reklame;
 - c. jenis media; dan
 - d. ukuran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan, penataan dan tata letak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Lokasi Pemasangan

Pasal 12

- (1) Pemasangan reklame dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan pemanfaatan wilayah Daerah.

- (2) Lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan nilai strategis.
- (3) Penetapan lokasi pemasangan reklame berdasarkan nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Standar Reklame

Pasal 13

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar etik;
 - b. standar estetis;
 - c. standar teknis;
 - d. standar fiskal;
 - e. standar administrasi; dan
 - f. standar keselamatan.
- (3) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan reklame pada tanah atau aset Pemerintah Daerah dan/atau fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Reklame wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 16

- (1) Setiap permohonan izin reklame atau perpanjangan izin reklame disampaikan oleh pemohon harus memenuhi persyaratan izin reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin reklame dan perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 17

- Penyelenggara Reklame berhak untuk:
- a. memperoleh pelayanan dan izin;
 - b. memasang reklame pada lokasi dan batas waktu yang telah ditentukan; dan
 - c. mengelola titik reklame.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Reklame berkewajiban :

- a. melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam perizinan.
 - b. melunasi pembayaran pajak reklame dan uang jaminan pembongkaran;
 - c. menempelkan stiker/tanda lunas pajak reklame;
 - d. mencantumkan nama penyelenggara reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
 - e. mengelola penyelenggaraan reklame yang meliputi memelihara sarana prasarana yang digunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
 - f. membongkar sendiri reklame yang dipasang pada saat batas waktu izin pemasangan berakhir atau setelah izin dicabut; dan
 - g. menanggung resiko yang terjadi yang diakibatkan dari adanya kejadian yang ditimbulkan dari pemasangan reklame yang bersangkutan.
- (2) Pemenuhan kewajiban pembayaran uang jaminan pembongkaran reklame dan pertanggungan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 19

Penyelenggara Reklame dilarang :

- a. menyelenggarakan reklame tanpa izin;
- b. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- d. memasang reklame di taman kota, batang, ranting pohon, rambu lalu lintas, tiang listrik atau tiang telepon, gapura, monument, jembatan, tugu, gedung kantor pemerintah, lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan pusat pemerintahan;
- e. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- f. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan, kecuali menempel pada jembatan penyeberangan; dan
- g. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame.

BAB X

PENGENDALIAN REKLAME ROKOK

Pasal 20

(1) Pengendalian Reklame Rokok, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
- b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Reklame Rokok;
- c. tidak memperagakan, menggunakan dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
- d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
- e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- h. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil;
- j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model Reklame;
- k. tidak bertentangan dengan tata nilai kehidupan masyarakat;
- l. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
- m. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
- n. harus diletakkan sejajar dengan bahu Jalan dan tidak boleh memotong Jalan atau melintang; dan
- o. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan utama atau protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok dan penggunaan zat adiktif lainnya.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Pengawasan dan Pengendalian yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan reklame di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan, usul, dan/atau saran dalam penyelenggaraan reklame; dan
 - b. melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh penyelenggara reklame.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian fungsi reklame;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. pembongkaran reklame.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
 - (4) Hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan Pasal 19, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan sanksi pidana.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV SANKSI PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Penyelenggara Reklame yang telah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir jangka waktunya; dan

- b. wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini pada saat mengajukan permohonan perpanjangan izin.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 212) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 10 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd AGUS SANTOSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018 NOMOR 9	Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 10 September 2018 BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA
---	---

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH :
(9/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menegaskan bahwa penyelenggaraan reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak sehingga penyelenggaraanya perlu dilakukan secara tertib dan terkendali.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, akan tetapi dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah tersebut mengalami kendala diantaranya adanya pengaturan materi yang tumpang tindih, materi yang multitafsir dan belum adanya ketentuan sanksi pidana selain itu dalam tata tulis sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundangundangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu diganti.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dalam mengatur penyelenggaraan reklame, dan dengan adanya penegasan sanksi administrasi dan sanksi pidana diharapkan dapat diterapkan bagi pelanggaran penyelenggaraan reklame. Dengan demikian iklim usaha diharapkan semakin kondusif, tertib, berkeadilan dan adanya kepastian hukum dalam rangka peningkatan pelayanan penyelenggaraan reklame di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, penyelenggara reklame dan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus dapat menciptakan keadilan yang proporsional bagi masyarakat, penyelenggara reklame dan Pemerintah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban” adalah bahwa penyelenggaraan reklame tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya jaminan hukum bagi masyarakat, penyelenggara reklame dan Pemerintah Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kebersihan dan keindahan” adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus memperhatikan kebersihan dan keindahan lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keserasian lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas berbudaya” adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus memperhatikan tata nilai kehidupan dan kearifan budaya lokal dan nasional.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “reklame papan atau Billboard” adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. Reklame megatron/vidiotron dan sejenisnya adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “reklame kain” adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbulumbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “reklame melekat, stiker” adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “reklame selebaran” adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “reklame berjalan termasuk pada kendaraan” adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “reklame udara” adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “reklame apung” adalah Reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan alat tertentu atau alat lainnya yang sejenis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “reklame suara” adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “reklame film/slide” adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “reklame peragaan” adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “jenis reklame lainnya” adalah reklame sesuai dengan perkembangan teknologi periklanan luar ruang yang dapat diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “reklame tetap terbatas” adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “reklame insidentil” adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “orang pribadi” adalah perseorangan selaku warga negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nilai strategis” adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “standar etik” adalah isi reklame tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar estetis” adalah bentuk dan penampilan reklame perlu memperhatikan aspek keindahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar teknis” adalah reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi dengan memperhatikan rancang bangun reklame yang harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “standar fiskal” adalah reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “standar administrasi” adalah reklame yang dipasang memenuhi perizinan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “standar keselamatan” adalah reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 269